



**PUTUSAN**  
Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bpd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Rahmad Ramadhan Bin Mawardi;
2. Tempat lahir : Alue Pisang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 5 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Alue Pisang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Sukardi Bin Alm M. Rasyid;
2. Tempat lahir : Meudang Ara;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 10 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gudang, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bpd tanggal 12 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bpd tanggal 12 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Rahmad Ramadhan Bin Mawardi dan terdakwa II Sukardi Bin (Alm) M. Rasyid bersalah bersama-sama melakukan *tindak pidana pencurian dengan pemberatan*, melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Rahmad Ramadhan Bin Mawardi dan terdakwa II Sukardi Bin (Alm) M. Rasyid berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (*dua*) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna putih BL 4536 CG, Nomor Mesin : JFD2E1053313, No Rangka : MH1JFD219CK167847;
  - 1 (satu) lembar buku BPKB asli No. : J – 05785729 a.n BARIANUR;
  - 1 (satu) Lembar STNK asli dengan Nomor Polisi BL 4536 CG a.n BARIANUR;

*Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Irfandi Bin Zaini.*

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat street warna putih Nomor Polisi BL 4304 CK, Nomor rangka : MH1JFZ216HK191995, Nomor mesin : JFZ2E1195701 dilengkapi dengan kunci kontak bergantung dengan tanduk rusa warna putih;
- 1 (satu) lembar buku BPKB asli No. : N – 08284798 a.n ATIM UBAT;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK asli dengan Nomor Polisi BL 4304 CK a.n ATIM UBAT).

*Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Suhaimi Bin Atim Ubat.*

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa I RAHMAD RAMADHAN Bin MAWARDI bersama-sama dengan terdakwa II SUKARDI Bin (Alm) M. RASYID pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Desa Keude Siblah Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 20.00 wib Saksi Irfandi Bin Zaini dan Saksi Masrudi Bin Darwin sedang berada di bengkel Desa Keude Paya Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, lalu tiba-tiba Saksi Masrudi Bin Darwin di telepon oleh Saksi Feratuljannah Binti Sukirman untuk meminjamkan sepeda motor dan menemani Saksi Feratuljannah Binti Sukirman bersama Saksi Putri Rahayu Binti Ristam untuk menjumpai terdakwa I Rahmad Ramadhan Bin Mawardi

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi Masrudi Bin Darwin mengatakan kepada Saksi Feratuljannah Binti Sukirman cuma mempunyai satu sepeda motor dan menyuruh Saksi Feratuljannah Binti Sukirman untuk berbicara dengan Saksi Irfandi Bin Zaini untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Irfandi Bin Zaini, setelah itu Saksi Irfandi Bin Zaini dan Saksi Masrudi Bin Darwin langsung pergi kerumah Saksi Irfandi Bin Zaini untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Irfandi Bin Zaini kemudian Saksi Irfandi Bin Zaini dan Saksi Masrudi Bin Darwin pergi menjumpai Saksi Feratuljannah Binti Sukirman dan Saksi Putri Rahayu Binti Ristam di depan Bank Aceh Cabang Blangpidie lalu Saksi Irfandi Bin Zaini menyerahkan sepeda motornya tersebut kepada Saksi Feratuljannah Binti Sukirman dan Saksi Putri Rahayu Binti Ristam lalu Saksi Irfandi Bin Zaini dan Saksi Masrudi Bin Darwin pergi menjumpai terdakwa I yang mana pada saat itu Saksi Irfandi Bin Zaini berboncengan dengan Saksi Masrudi Bin Darwin dan Saksi Feratuljannah Binti Sukirman berboncengan dengan Saksi Putri Rahayu Binti Ristam;

- Bahwa kemudian setibanya di Desa Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dekat Pos TNI AL / di dekat biji besi Saksi Feratuljannah Binti Sukirman dan Saksi Putri Rahayu Binti Ristam langsung menjumpai terdakwa I dan beberapa orang teman laki-laki terdakwa I yaitu terdakwa II Sukardi Bin (Alm) M. Rasyid, Yusran (DPO) dan Rizal (DPO) kemudian terjadi keributan atau adu mulut antara Saksi Feratuljannah Binti Sukirman dan Saksi Putri Rahayu Binti Ristam dengan terdakwa I, melihat hal tersebut Saksi Irfandi Bin Zaini berusaha untuk meleraikan keributan tersebut, kemudian setelah keributan tersebut selesai Saksi Irfandi Bin Zaini dan Saksi Masrudi Bin Darwin beserta Saksi Feratuljannah Binti Sukirman dan Saksi Putri Rahayu Binti Ristam langsung pulang dan mengantarkan Saksi Feratuljannah Binti Sukirman dan Saksi Putri Rahayu Binti Ristam kerumah Saksi Putri Rahayu Binti Ristam sesampainya di rumah Saksi Putri Rahayu Binti Ristam lalu Saksi Feratuljannah Binti Sukirman mengembalikan sepeda motor milik Saksi Irfandi Bin Zaini tersebut kemudian Saksi Irfandi Bin Zaini dan Saksi Masrudi Bin Darwin langsung pulang dengan menggunakan sepeda motor milik mereka masing-masing;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis dini hari tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Nasional Meulaboh - Tapaktuan tepatnya di depan Ruko Profesional Fitnes di Desa Keude Siblah Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya tiba-tiba Saksi Irfandi Bin Zaini dihadap oleh terdakwa I dan terdakwa II beserta Yusran (DPO) dan Rizal (DPO) lalu

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II langsung memberhentikan sepeda motor milik Saksi Irfandi Bin Zaini kemudian terdakwa II turun dari sepeda motornya dan langsung melakukan pemukulan secara membabi buta terhadap Saksi Irfandi Bin Zaini diikuti oleh Rizal (DPO) dan terdakwa I serta Yusran (DPO) yang juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Irfandi Bin Zaini selanjutnya terdakwa II juga mengatakan kepada Saksi Irfandi Bin Zaini akan menusuknya sehingga membuat Saksi Irfandi Bin Zaini tidak bisa berbuat apa-apa pada saat itu, kemudian terdakwa II benar-benar menusuk Saksi Irfandi Bin Zaini dibagian punggung dengan menggunakan tanduk rusa yang ada di gantungan kunci kontak sepeda motor, kemudian terdakwa II menendang badan Saksi Irfandi Bin Zaini sehingga membuat tubuh Saksi Irfandi Bin Zaini bergeser dari atas sepeda motornya kemudian terdakwa II langsung membawa kabur sepeda motor milik Saksi Irfandi Bin Zaini yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna putih BL 4536 CG, Nomor Mesin : JFD2E1053313 dan No Rangka : MH1JFD219CK167847, selanjutnya setelah para terdakwa pergi lalu Saksi Irfandi Bin Zaini pergi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Abdy;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi Irfandi Bin Zaini mengalami kerugian dalam bentuk materi sebesar lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 25/VER/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 dengan kesimpulan dari pemeriksaan terhadap Saksi Irfandi Bin Zaini didapati benjolan pada dahi dengan ukuran diameter lebih kurang dua koma lima sentimeter, pada punggung dua sentimeter dari leher terdapat luka tusuk, bentuk bulat, dasar jaringan bawah kulit, kondisi bersih ukuran diameter satu sentimeter, dan terdapat luka lecet sepanjang sepuluh sentimeter dari arah luka tusuk, dasar kulit, kondisi bersih, berwarna kemerahan, arah luka dari dalam keluar, luka tersebut tidak mengganggu aktivitas sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana

-----Subsida

Bahwa terdakwa I RAHMAD RAMADHAN Bin MAWARDI bersama-sama dengan terdakwa II SUKARDI Bin (Alm) M. RASYID pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Desa Keude Siblah

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bpd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 20.00 wib Saksi Irfandi Bin Zaini dan Saksi Masrudi Bin Darwin sedang berada di bengkel Desa Keude Paya Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, lalu tiba-tiba Saksi Masrudi Bin Darwin di telepon oleh Saksi Feratuljannah Binti Sukirman untuk meminjamkan sepeda motor dan menemani Saksi Feratuljannah Binti Sukirman bersama Saksi Putri Rahayu Binti Ristam untuk menjumpai terdakwa I Rahmad Ramadhan Bin Mawardi lalu Saksi Masrudi Bin Darwin mengatakan kepada Saksi Feratuljannah Binti Sukirman cuma mempunyai satu sepeda motor dan menyuruh Saksi Feratuljannah Binti Sukirman untuk berbicara dengan Saksi Irfandi Bin Zaini untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Irfandi Bin Zaini, setelah itu Saksi Irfandi Bin Zaini dan Saksi Masrudi Bin Darwin langsung pergi kerumah Saksi Irfandi Bin Zaini untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Irfandi Bin Zaini kemudian Saksi Irfandi Bin Zaini dan Saksi Masrudi Bin Darwin pergi menjumpai Saksi Feratuljannah Binti Sukirman dan Saksi Putri Rahayu Binti Ristam di depan Bank Aceh Cabang Blangpidie lalu Saksi Irfandi Bin Zaini menyerahkan sepeda motornya tersebut kepada Saksi Feratuljannah Binti Sukirman dan Saksi Putri Rahayu Binti Ristam lalu Saksi Irfandi Bin Zaini dan Saksi Masrudi Bin Darwin pergi menjumpai terdakwa I yang mana pada saat itu Saksi Irfandi Bin Zaini berboncengan dengan Saksi Masrudi Bin Darwin dan Saksi Feratuljannah Binti Sukirman berboncengan dengan Saksi Putri Rahayu Binti Ristam;
- Bahwa kemudian setibanya di Desa Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dekat Pos TNI AL / di dekat biji besi Saksi Feratuljannah Binti Sukirman dan Saksi Putri Rahayu Binti Ristam langsung menjumpai terdakwa I dan beberapa orang teman laki-laki terdakwa I yaitu terdakwa II Sukardi Bin (Alm) M. Rasyid, Yusran (DPO) dan Rizal (DPO) kemudian terjadi keributan atau adu mulut antara Saksi Feratuljannah Binti Sukirman dan Saksi Putri Rahayu Binti Ristam dengan terdakwa I, melihat

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut Saksi Irfandi Bin Zaini berusaha untuk meleraikan keributan tersebut, kemudian setelah keributan tersebut selesai Saksi Irfandi Bin Zaini dan Saksi Masrudi Bin Darwin beserta Saksi Feratuljannah Binti Sukirman dan Saksi Putri Rahayu Binti Ristam langsung pulang dan mengantarkan Saksi Feratuljannah Binti Sukirman dan Saksi Putri Rahayu Binti Ristam kerumah Saksi Putri Rahayu Binti Ristam sesampainya di rumah Saksi Putri Rahayu Binti Ristam lalu Saksi Feratuljannah Binti Sukirman mengembalikan sepeda motor milik Saksi Irfandi Bin Zaini tersebut kemudian Saksi Irfandi Bin Zaini dan Saksi Masrudi Bin Darwin langsung pulang dengan menggunakan sepeda motor milik mereka masing-masing;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis dini hari tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Nasional Meulaboh - Tapaktuan tepatnya di depan Ruko Profesional Fitnes di Desa Keude Siblah Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya tiba-tiba Saksi Irfandi Bin Zaini dihadap oleh terdakwa I dan terdakwa II beserta Yusran (DPO) dan Rizal (DPO) lalu terdakwa II langsung memberhentikan sepeda motor milik Saksi Irfandi Bin Zaini kemudian terdakwa II turun dari sepeda motornya dan langsung melakukan pemukulan secara membabi buta terhadap Saksi Irfandi Bin Zaini diikuti oleh Rizal (DPO) dan terdakwa I serta Yusran (DPO) yang juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Irfandi Bin Zaini selanjutnya terdakwa II juga mengatakan kepada Saksi Irfandi Bin Zaini akan menusuknya sehingga membuat Saksi Irfandi Bin Zaini tidak bisa berbuat apa-apa pada saat itu, kemudian terdakwa II benar-benar menusuk Saksi Irfandi Bin Zaini dibagian punggung dengan menggunakan tanduk rusa yang ada di gantungan kunci kontak sepeda motor, kemudian terdakwa II menendang badan Saksi Irfandi Bin Zaini sehingga membuat tubuh Saksi Irfandi Bin Zaini bergeser dari atas sepeda motornya kemudian terdakwa II langsung membawa kabur sepeda motor milik Saksi Irfandi Bin Zaini yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna putih BL 4536 CG, Nomor Mesin : JFD2E1053313 dan No Rangka : MH1JFD219CK167847, selanjutnya setelah para terdakwa pergi lalu Saksi Irfandi Bin Zaini pergi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Abdy;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi Irfandi Bin Zaini mengalami kerugian dalam bentuk materi sebesar lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 25/VER/XII/2020

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 2020 dengan kesimpulan dari pemeriksaan terhadap Saksi Irfandi Bin Zaini didapati benjolan pada dahi dengan ukuran diameter lebih kurang dua koma lima sentimeter, pada punggung dua sentimeter dari leher terdapat luka tusuk, bentuk bulat, dasar jaringan bawah kulit, kondisi bersih ukuran diameter satu sentimeter, dan terdapat luka lecet sepanjang sepuluh sentimeter dari arah luka tusuk, dasar kulit, kondisi bersih, berwarna kemerahan, arah luka dari dalam keluar, luka tersebut tidak mengganggu aktivitas sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irfandi Bin Zaini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Korban sehat dan siap mengikuti persidangan;
  - Bahwa Saksi Korban kenal dengan Para Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan semenda;
  - Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait dugaan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban;
  - Bahwa Saksi Korban mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Dini Hari pada Tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Nasional Meulaboh – Tapaktuan tepatnya di depan Ruko Profesional Fitnes di Desa Keudai Siblah Kec. Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya;
  - Bahwa pada awalnya yaitu Tanggal 9 Desember 2020 sekira Pukul 22.00 WIB, Saksi Korban pada saat itu sedang berada di bengkel di Daerah Keude Paya bersama dengan Saksi Masrudi, kemudian Saksi Masrudi ditelfon oleh Saksi Feratuljannah untuk meminjam sepeda motornya dan meminta untuk mengantarkan Saksi Feratuljannah dan Saksi Putri Rahayu menemui seseorang, namun Saksi Masrudi mengatakan hanya memiliki 1 (satu) buah sepeda motor, sehingga pada akhirnya Saksi Feratuljannah juga meminjam sepeda motor Saksi Korban untuk dipakai mengantarkan Saksi Feratuljannah dan Saksi Putri Rahayu;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban kemudian pergi bersama Saksi Masrudi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban, kemudian pergi menemui Saksi Feratuljannah dan Saksi Putri Rahayu di depan Bank Aceh Blangpidie;
- Bahwa Saksi Korban yang berboncengan dengan Saksi Masrudi, dan Saksi Feratuljannah yang berboncengan dengan Saksi Putri Rahayu kemudian pergi ke Desa Padang Baru di Dekat Pos TNI AL / di dekat Biji Besi, Saksi Feratuljannah dan Saksi Putri Rahayu langsung menemui Terdakwa Rahmad Ramadhan dan Saksi melihat terjadi cekcok mulut antara Terdakwa Rahmad dengan Saksi Feratuljannah dan Saksi Putri Rahayu, sehingga Saksi kemudian meleraikan percekocokan tersebut dan setelah percekocokan tersebut berakhir, Saksi Korban bersama dengan Saksi Masrudi, Saksi Feratuljannah, dan Saksi Putri Rahayu langsung pergi dari tempat tersebut dan berencana untuk pulang kerumah;
- Bahwa Saksi Korban bersama Saksi Masrudi pergi mengantarkan Saksi Feratuljannah dan Saksi Putri Rahayu kerumah Saksi Putri Rahayu, dan sesampainya di rumah Saksi Putri Rahayu, Saksi Feratuljannah mengembalikan sepeda motor Saksi Korban lalu Saksi Korban dan Saksi Masrudi langsung pulang dengan menggunakan sepeda motor nya masing-masing;
- Bahwa pada Pukul 01.00 WIB Dini Hari Kamis pada Tanggal 10 Desember Saksi Korban yang sedang dalam perjalanan pulang melihat 4 (empat) orang mengikutinya dari belakang yang mana 2 (dua) orang diantaranya adalah Para Terdakwa dan pada saat berada di depan Ruko Profesional Fitnes di Desa Keudai Siblah Kec. Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya Terdakwa Sukardi menghentikan sepeda motor Saksi Korban dan menghampiri Saksi Korban kemudian menendang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian badan serta melakukan penusukan dibagian punggung belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan mainan kunci tanduk rusa yang menyebabkan punggung Saksi Korban berdarah, sedangkan Terdakwa Rahmad Ramadhan melakukan pemukulan dibagian kepala Saksi Korban secara bertubi-tubi yang mana Saksi Korban tidak mengetahui persis berapa kali dipukul oleh Terdakwa Rahmad Ramadhan;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui yang melakukan pemukulan dan tendangan kepada Saksi Korban tersebut hanyalah Para Terdakwa saja, sedangkan 2 (dua) orang teman Para Terdakwa yang lain tidak melakukan apa apa;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sukardi kemudian membawa kabur sepeda motor Saksi Korban secara paksa dan kemudian pergi meninggalkan Saksi Korban;
  - Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa dari Saksi Korban tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi BL 4536 CG, Nomor Mesin : JFD2E1053313 dan No Rangka : MH1JFD219CK167847;
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi BL 4536 CG, Nomor Mesin : JFD2E1053313 dan No Rangka : MH1JFD219CK167847 tersebut adalah milik Saksi Korban;
  - Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui alasan Para Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi Korban secara paksa;
  - Bahwa sebelum kejadian pemukulan tersebut Saksi Korban tidak kenal dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban mengetahui Terdakwa Rahmad Ramadhan memiliki masalah dengan Saksi Feratuljannah dan Saksi Putri Rahayu yaitu permasalahan uang;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban dirawat di Rumah Sakit Teungku Peukan Abdy karena punggung Saksi Korban berdarah, namun tidak dirawat inap;
  - Bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban secara materiil adalah sebesar Rp.10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada memberikan bantuan secara materiil kepada Saksi Korban setelah kejadian tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Mursalin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan semenda;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan yang dilakukan Saksi terhadap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban;
  - Bahwa Saksi bersama petugas kepolisian lainnya melakukan Penangkapan di 2 (dua) tempat yang berbeda, yaitu pertama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rahmad Ramadhan pada hari Kamis

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Alue Pisang, Kec. Kuala Batee, Kab. Aceh Barat Daya, serta penangkapan kedua dilakukan terhadap Terdakwa Sukardi Bin (Alm) Rasyid masih pada hari yang sama sekira Pukul 21.00 WIB di Desa Kuta Tuha, Kec. Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut karena adanya dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BL nomor polisi 4536 CG, Nomor Mesin : JFD2E1053313 dan No Rangka : MH1JFD219CK167847 yang ditemukan di rumah Saksi Suhaimi yang diketahui berdasarkan informasi dari Terdakwa Rahmad Ramadhan bahwa sepeda motor tersebut memang sengaja ditiptikan di rumah Saksi Suhaimi di Desa Pantan Raya, Kec. Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi membenarkan Foto sepeda Motor Honda Beat warna putih BL nomor polisi 4536 CG yang ditunjukkan kepadanya dipersidangan sebagai sepeda motor yang sama dengan sepeda motor yang telah dilakukan penyitaan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan Para Terdakwa Sepeda Motor Honda Beat warna putih nomor polisi BL 4536 CG tersebut diambil secara paksa dan dibawa kabur dengan cara dikendarai sendiri oleh Terdakwa Sukardi;
- Bahwa Saksi juga melakukan penyitaan terhadap sepeda Motor Honda Beat street warna putih nomor polisi BL 4304 CK, nomor rangka : MH1JFZ216HK191995, nomor mesin : JFZ2E1195701 yang merupakan sepeda motor milik Saksi Suhaimi yang dipinjam oleh Terdakwa Sukardi pada Tanggal 9 Desember 2020 dan tanpa sepengetahuan Saksi Suhaimi digunakan untuk melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Rahmad Ramadhan sudah pernah dihukum sebelumnya atas kasus narkoba;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa Rahmad Ramadhan sempat ingin melarikan diri;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bpd



3. Suhaimi Bin Atim Ubat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan semenda;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait dugaan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa pada Tanggal 9 Desember 2020 sekira Pukul 13.00 WIB Saksi sedang sedang bercerita bersama dengan Terdakwa Sukardi dan Rizal dirumah Saksi di Desa Panton Raya, Kec. Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya;
- Bahwa sekitar Pukul 22.00 WIB Terdakwa Sukardi mengatakan ingin pergi membeli rokok dan meminjam sepeda motor Saksi yaitu Honda Beat street warna putih nomor polisi BL 4304 CK, nomor rangka : MH1JFZ216HK191995, nomor mesin : JFZ2E1195701 dilengkapi dengan kunci kontak bergantung dengan tanduk rusa warna putih, dan akhirnya Terdakwa Sukardi dan Rizal pergi sedangkan Saksi tetap di rumah bermain game;
- Bahwa sekira Pukul 01.30 WIB dini hari pada tanggal 10 Desember 2020 Terdakwa Sukardi dan Rizal pulang bersama dengan teman-temannya yang lain, dan mengatakan baru saja pulang berkelahi;
- Bahwa diantara teman-teman Terdakwa Sukardi tersebut Saksi mengenali salah seorang diantaranya yaitu Terdakwa Rahmad Ramadhan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Sukardi bersama teman-temannya tersebut membawa sepeda motor Honda Beat warna putih BL nomor polisi 4536 CG;
- Bahwa saat Saksi bertanya untuk apa sepeda motor tersebut ada dirumah Saksi, Terdakwa Rahmad Ramadhan mengatakan itu merupakan sepeda motor untuk jaminan hutang Terdakwa Ramadhan;
- Bahwa setelah itu sepeda motor Honda Beat warna putih BL nomor polisi 4536 CG tersebut disimpan dirumah Saksi;
- Bahwa sekira Pukul 17.30 WIB masih dihari yang sama anggota Kepolisian datang dan menjelaskan bahwa sepeda motor Honda Beat warna putih BL nomor polisi 4536 CG merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh pihak kepolisian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya Para Terdakwa akan melakukan pencurian, dan Terdakwa mengetahuinya setelah pihak kepolisian mendatangi rumahnya dan menjelaskan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan Foto sepeda Motor Honda Beat street warna putih nomor polisi BL 4304 CK, nomor rangka : MH1JFZ216HK191995, nomor mesin : JFZ2E1195701 yang ditunjukkan kepadanya dipersidangan sebagai sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa Sukardi dan Rizal pada Tanggal 9 Desember 2020 dan tanpa sepengetahuan Saksi digunakan untuk melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan gantungan kunci yang ada pada sepeda Motor Honda Beat street warna putih nomor polisi BL 4304 CK milik Saksi tersebut menggunakan tanduk rusa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Putri Rahayu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan semenda;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait dugaan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Dini Hari pada Tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Nasional Meulaboh – Tapaktuan tepatnya di depan Ruko Profesional Fitnes di Desa Keudai Siblah Kec. Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut secara langsung, melainkan hanya mengetahui berdasarkan cerita dari Saksi Masrudi;
- Bahwa pada awalnya yaitu Tanggal 9 Desember 2020 sekira Pukul 22.00 WIB, Saksi Feratuljannah yang pada saat itu sedang bersama Saksi menelfon Saksi Masrudi untuk meminjam sepeda motornya dan meminta untuk mengantarkan Saksi Feratuljannah dan Saksi menemui Terdakwa Rahmad Ramadhan, namun Saksi Masrudi mengatakan hanya memiliki 1 (satu) buah sepeda motor, sehingga pada akhirnya Saksi Feratuljannah juga

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam sepeda motor Saksi Irfandi untuk dipakai mengantarkan Saksi Feratuljannah dan Saksi;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Feratuljannah menunggu Saksi Masrudi dan Saksi Korban datang, kemudian setelah mereka sampai, Saksi Feratuljannah berboncengan dengan Saksi sedangkan Saksi Korban berboncengan dengan Saksi Masrudi kemudian pergi ke Desa Padang Baru di Dekat Pos TNI AL / di dekat Biji Besi, Saksi Feratuljannah bersama Saksi langsung menemui Terdakwa Rahmad Ramadhan, kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa Rahmad dengan Saksi Feratuljannah dan Saksi, sehingga Saksi Masrudi meleraikan percekocokan tersebut dan setelah percekocokan tersebut berakhir, Saksi bersama dengan Saksi Masrudi, Saksi Feratuljannah, dan Saksi Korban langsung pergi dari tempat tersebut dan berencana untuk pulang kerumah;

- Bahwa Saksi dan Saksi Feratuljannah kemudian diantarkan oleh Saksi Korban dan Saksi Masrudi kerumah Saksi, dan sesampainya di rumah Saksi, Saksi Feratuljannah mengembalikan sepeda motor Saksi Korban lalu Saksi Korban dan Saksi Masrudi langsung pulang dengan menggunakan sepeda motor nya masing-masing, yaitu Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat miliknya, sedangkan Saksi Masrudi dengan menggunakan sepeda motor RX King miliknya;

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi dan Saksi Feratuljannah dihubungi oleh Saksi Masrudi dan mengatakan bahwa sepulang Saksi Masrudi dan Saksi mengantarkan Saksi dan Saksi Feratuljannah kerumah, Saksi Korban dan Saksi Masrudi menjadi korban begal/ pencurian dengan kekerasan dan yang menjadi pelakunya adalah Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan Foto sepeda Motor Honda Beat warna putih BL nomor polisi 4536 CG yang ditunjukkan kepadanya dipersidangan sebagai sepeda motor yang sama dengan sepeda motor milik Saksi Korban yang dipinjam dan digunakan oleh Saksi dkk pergi menemui Terdakwa Rahmad Ramadhan pada Tanggal 9 Desember 2020;

- Bahwa setelah adanya kabar dari Saksi Masrudi mengenai terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut, Saksi menerima pesan dari Terdakwa Rahmad Ramadhan yang mengatakan "dimana kalian, kereta kalian sama kawan aku, kalau mau kereta ini kembali bayar dulu uang aku";

- Bahwa Saksi mengetahui uang yang dimaksud oleh Terdakwa Rahmad Ramadhan tersebut adalah uang yang sering diberikan oleh Terdakwa Rahmad Ramadhan kepada Saksi yaitu sebesar Rp.100.000,00- (seratus

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) yang jika ditotalkan berjumlah Rp.1.000.000,00-, dan uang itu diberikan untuk mengajak Saksi melakukan hal yang tidak senonoh dan Saksi tidak menuruti kemauan Terdakwa Rahmad Ramadhan sehingga Terdakwa Rahmad Ramadhan meminta uang itu dikembalikan;

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Feratuljannah Binti Sukirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan semenda;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait dugaan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Dini Hari pada Tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Nasional Meulaboh – Tapaktuan tepatnya di depan Ruko Profesional Fitnes di Desa Keudai Siblah Kec. Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut secara langsung, melainkan hanya mengetahui berdasarkan cerita dari Saksi Masrudi;
- Bahwa pada awalnya yaitu Tanggal 9 Desember 2020 sekira Pukul 22.00 WIB, Saksi yang pada saat itu sedang bersama Saksi Putri Rahayu menelfon Saksi Masrudi untuk meminjam sepeda motornya dan meminta untuk mengantarkan Saksi dan Saksi Putri Rahayu menemui Terdakwa Rahmad Ramadhan, namun Saksi Masrudi mengatakan hanya memiliki 1 (satu) buah sepeda motor, sehingga pada akhirnya Saksi juga meminjam sepeda motor Saksi Irfandi untuk dipakai mengantarkan Saksi dan Saksi Putri Rahayu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Putri Rahayu menunggu Saksi Masrudi dan Saksi Korban datang, kemudian setelah mereka sampai, Saksi berboncengan dengan Saksi Putri Rahayu sedangkan Saksi Korban berboncengan dengan Saksi Masrudi kemudian pergi ke Desa Padang Baru di Dekat Pos TNI AL / di dekat Biji Besi, Saksi bersama Saksi Putri Rahayu langsung menemui Terdakwa Rahmad Ramadhan, kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa Rahmad dengan Saksi dan Saksi Putri Rahayu,

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi Masrudi meleraikan percek-cokan tersebut dan setelah percek-cokan tersebut berakhir, Saksi bersama dengan Saksi Masrudi, Saksi Putri Rahayu, dan Saksi Korban langsung pergi dari tempat tersebut dan berencana untuk pulang kerumah;

- Bahwa Saksi dan Saksi Putri Rahayu kemudian diantarkan oleh Saksi Korban dan Saksi Masrudi kerumah Saksi Putri Rahayu, dan sesampainya di rumah Saksi Putri Rahayu, Saksi Feratuljannah mengembalikan sepeda motor Saksi Korban lalu Saksi Korban dan Saksi Masrudi langsung pulang dengan menggunakan sepeda motor nya masing-masing, yaitu Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat miliknya, sedangkan Saksi Masrudi dengan menggunakan sepeda motor RX King miliknya;

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi dan Saksi Putri Rahayu dihubungi oleh Saksi Masrudi dan mengatakan bahwa sepulang Saksi Masrudi dan Saksi mengantarkan Saksi dan Saksi Putri Rahayu kerumah, Saksi Korban dan Saksi Masrudi menjadi korban begal/ pencurian dengan kekerasan dan yang menjadi pelakunya adalah Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan Foto sepeda Motor Honda Beat warna putih BL nomor polisi 4536 CG yang ditunjukkan kepadanya dipersidangan sebagai sepeda motor yang sama dengan sepeda motor milik Saksi Korban yang dipinjam dan digunakan oleh Saksi dkk pergi menemui Terdakwa Rahmad Ramadhan pada Tanggal 9 Desember 2020;

- Bahwa setelah adanya kabar dari Saksi Masrudi mengenai terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut, Saksi menerima pesan dari Terdakwa Rahmad Ramadhan yang mengatakan "dimana kalian, kereta kalian sama kawan aku, kalau mau kereta ini kembali bayar dulu uang aku";

- Bahwa Saksi mengetahui uang yang dimaksud oleh Terdakwa Rahmad Ramadhan tersebut adalah uang yang sering diberikan oleh Terdakwa Rahmad Ramadhan kepada Saksi Putri Rahayu, dan uang itu diberikan untuk mengajak Saksi Putri Rahayu melakukan hal yang tidak senonoh dan Saksi Putri Rahayu tidak menuruti kemauan Terdakwa Rahmad Ramadhan sehingga Terdakwa Rahmad Ramadhan meminta uang itu dikembalikan;

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Masrudi Bin Darwin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan semenda;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait dugaan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Dini Hari pada Tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Nasional Meulaboh – Tapaktuan tepatnya di depan Ruko Profesional Fitnes di Desa Keudai Siblah Kec. Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada awalnya yaitu Tanggal 9 Desember 2020 sekira Pukul 22.00 WIB, Saksi pada saat itu sedang berada di bengkel di Daerah Keude Paya bersama dengan Saksi Korban, kemudian Saksi ditelfon oleh Saksi Feratuljannah untuk meminjam sepeda motornya dan meminta untuk mengantarkan Saksi Feratuljannah dan Saksi Putri Rahayu menemui seseorang, namun Saksi mengatakan hanya memiliki 1 (satu) buah sepeda motor, sehingga pada akhirnya Saksi Feratuljannah juga meminjam sepeda motor Saksi Korban untuk dipakai mengantarkan Saksi Feratuljannah dan Saksi Putri Rahayu;
- Bahwa Saksi kemudian pergi bersama Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban, kemudian pergi menemui Saksi Feratuljannah dan Saksi Putri Rahayu di depan Bank Aceh Blangpidie;
- Bahwa Saksi yang berboncengan dengan Saksi Korban, dan Saksi Feratuljannah yang berboncengan dengan Saksi Putri Rahayu kemudian pergi ke Desa Padang Baru di dekat Pos TNI AL / di dekat Biji Besi, Saksi Feratuljannah dan Saksi Putri Rahayu langsung menemui Terdakwa Rahmad Ramadhan dan Saksi melihat terjadi cekcok mulut antara Terdakwa Rahmad dengan Saksi Feratuljannah dan Saksi Putri Rahayu, sehingga Saksi kemudian meleraikan percekocokan tersebut dan setelah percekocokan tersebut berakhir, Saksi bersama dengan Saksi Korban, Saksi Feratuljannah, dan Saksi Putri Rahayu langsung pergi dari tempat tersebut dan berencana untuk pulang kerumah;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Korban pergi mengantarkan Saksi Feratuljannah dan Saksi Putri Rahayu kerumah Saksi Putri Rahayu, dan sesampainya di rumah Saksi Putri Rahayu, Saksi Feratuljannah mengembalikan sepeda motor Saksi Korban lalu Saksi Korban dan Saksi langsung pulang dengan menggunakan sepeda motor nya masing-masing;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Pukul 02.00 WIB Dini Hari Kamis pada Tanggal 10 Desember Saksi ditelfon oleh Saksi Korban dan memberitahu Saksi bahwa sepeda motor miliknya sudah diambil paksa oleh Para Terdakwa yang sebelumnya ditemui oleh Saksi di Pulau Kayu/ Biji Besi;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban secara langsung;
- Bahwa Saksi membenarkan barang yang diambil oleh Para Terdakwa dari Saksi Korban tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi BL 4536 CG, Nomor Mesin : JFD2E1053313 dan No Rangka : MH1JFD219CK167847;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban dirawat di Rumah Sakit Teungku Peukan Abdy karena punggung Saksi Korban berdarah, namun tidak dirawat inap;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Rahmad Ramadhan Bin Mawardi;
- Bahwa Terdakwa Rahmad Ramadhan mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait dugaan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa Rahmad Ramadhan ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis Tanggal 10 Desember 2020 pukul 17.00 WIB di Desa Alue Pisang, Kec. Kuala Batee, Kab. Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa Rahmad Ramadhan mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Dini Hari pada Tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Nasional Meulaboh – Tapaktuan tepatnya di depan Ruko Profesional Fitnes di Desa Keudai Siblah Kec. Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada awalnya yaitu Tanggal 9 Desember 2020 sekira Pukul 22.00 WIB, Saksi Feratuljannah menelepon Terdakwa Rahmad Ramadhan dan mengatakan ingin bertemu untuk mengembalikan uang kepada Terdakwa Rahmad Ramadhan, kemudian Saksi Feratuljannah bersama Saksi Putri Rahayu, Saksi Marsudi, dan Saksi Korban akhirnya bertemu dengan Terdakwa Rahmad di dekat Pos TNI AL / di dekat Biji Besi, dan akhirnya terjadi cekcok mulut antara Terdakwa Rahmad Ramadhan dengan Saksi Feratuljannah dan Saksi Putri Rahayu karena Saksi Feratuljannah

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bpd





mengatakan ingin mengembalikan uang tersebut di depan orangtua Terdakwa Rahmad Ramadhan;

- Bahwa setelah terjadi cekcok tersebut Terdakwa Rahmad Ramadhan menghubungi temannya yaitu Rizal dan menceritakan kejadian cekcok tersebut, dan Rizal menanyakan dimana posisi Saksi Feratuljannah, Saksi Putri Rahayu, Saksi Marsudi, dan Saksi Korban saat itu dan Terdakwa Rahmad Ramadhan mengatakan mereka sudah pergi ke arah Blangpidie, dan Rizal mengatakan akan menunggu mereka di Kampung Rawa, yang mana pada saat itu Rizal sedang bersama dengan Terdakwa Sukardi;

- Bahwa pada Pukul 01.00 WIB Terdakwa Rahmad Ramadhan dan Yusran tiba di depan Ruko Profesional Fitnes di Desa Keudai Siblah Kec. Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya dan sudah melihat Saksi Korban memberhentikan sepeda motornya disana, dan Terdakwa Rahmad Ramadhan menanyakan kepada Saksi Korban "bayar uang saya" dan Saksi Korban menjawab "tidak ada sama saya, uangnya sama rudi", kemudian Terdakwa Rahmad Ramadhan melihat Terdakwa Sukardi memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu dibagian bahu dan punggung Saksi Korban serta melakukan penusukan dibagian punggung belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan mainan kunci tanduk rusa yang menyebabkan punggung Saksi Korban berdarah, sedangkan Terdakwa Rahmad Ramadhan melakukan pemukulan dibagian bahu Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa Sukardi membawa kabur sepeda motor Saksi Korban secara paksa dan kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban;

- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa dari Saksi Korban tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi BL 4536 CG, Nomor Mesin : JFD2E1053313 dan No Rangka : MH1JFD219CK167847 dan Terdakwa Rahmad Ramadhan membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan padanya di depan persidangan;

- Bahwa Terdakwa Rahmad Ramadhan menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi BL 4536 CG yang diambil dari Saksi Korban tersebut di rumah Saksi Suhaimi;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya Rahmad Ramdhan pernah dipidana atas tindak pidana narkoba;

2. Terdakwa Sukardi Bin (Alm) Rasyid;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sukardi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait dugaan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa Sukardi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis Tanggal 10 Desember 2020 pukul 21.00 WIB di Desa Kuta Tuha, Kec. Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa Sukardi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Dini Hari pada Tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Nasional Meulaboh – Tapaktuan tepatnya di depan Ruko Profesional Fitnes di Desa Keudai Siblah Kec. Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada Tanggal 9 Desember 2020 sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa Sukardi sedang sedang bercerita bersama dengan Saksi Suhaimi dan Rizal dirumah Saksi Suhaimi di Desa Panton Raya, Kec. Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya;
- Bahwa sekitar Pukul 22.00 WIB Terdakwa Sukardi mengatakan ingin pergi membeli rokok dan meminjam sepeda motor Saksi Suhaimi yaitu Honda Beat street warna putih nomor polisi BL 4304 CK, nomor rangka : MH1JFZ216HK191995, nomor mesin : JFZ2E1195701 dilengkapi dengan kunci kontak bergantung dengan tanduk rusa warna putih, dan akhirnya Terdakwa Sukardi dan Rizal pergi sedangkan Saksi Suhaimi tetap di rumah bermain *game*;
- Bahwa kemudian Rizal yang sedang bersama dengan Terdakwa Sukardi dihubungi oleh Terdakwa Rahmad Ramadhan dan Terdakwa Rahmad Ramadhan menceritakan kejadian cekcok tersebut, dan Terdakwa Rahmad Ramadhan menyuruh Rizal dan Terdakwa Sukardi untuk meminta uang kepada Saksi Masrudi, sehingga Terdakwa Sukardi dan Rizal langsung menunggu Saksi Masrudi melintas di Simpang Kampung Rawa, dan pada saat Saksi Masrudi dan Saksi Korban melewati simpang Kampung Rawa kemudian Terdakwa Sukardi dan Rizal mengejarnya namun Saksi Masrudi tidak berhasil dikejar;
- Bahwa pada Pukul 01.00 WIB Dini Hari Kamis pada Tanggal 10 Desember Terdakwa Sukardi dan Rizal kemudian melihat Saksi Korban memberhentikan sepeda motornya tepat di depan Ruko Profesional Fitnes di Desa Keudai Siblah Kec. Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya kemudian Terdakwa Rahmad Ramadhan dan Saudara Yusran juga tiba dilokasi, dan Terdakwa Sukardi melihat Terdakwa Rahmad Ramadhan menanyakan kepada Saksi Korban “bayar uang saya” dan Saksi Korban menjawab “tidak

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sama saya, uangnya sama rudi", kemudian Terdakwa Sukardi memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu dibagian bahu dan punggung Saksi Korban serta melakukan penusukan dibagian punggung belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan mainan kunci tanduk rusa yang menyebabkan punggung Saksi Korban berdarah, kemudian Terdakwa Sukardi melihat Terdakwa Rahmad Ramadhan melakukan pemukulan dibagian bahu Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa Sukardi membawa kabur sepeda motor Saksi Korban secara paksa dan kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban;

- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa dari Saksi Korban tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi BL 4536 CG, Nomor Mesin : JFD2E1053313 dan No Rangka : MH1JFD219CK167847 dan Terdakwa Sukardi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan padanya di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa Sukardi menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi BL 4536 CG yang diambil dari Saksi Korban tersebut dirumah Saksi Suhaimi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor 25/VER/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 an. Korban Irfandi Bin Zaini yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wira Elfira pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## HASIL PEMERIKSAAN :

- |                |   |
|----------------|---|
| Kepala/ Leher  | : Pada dahi kiri 4 cm dari sumbu tubuh terdapat benjolan diameter 2,5 cm, warna sama dengan kulit sekitar;  |
| Badan/ Kelamin | : Dalam batas normal;   |
| Punggung       | : Pada punggung 2 cm dari leher terdapat luka tusuk, bentuk bulat, dasar jaringan bawah kulit, kondisi bersih. Ukuran diameter 1 cm, dan terdapat luka lecet sepanjang +10 cm dari arah luka tusuk, dasar kulit, kondisi bersih, berwarna kemerahan, arah luka dari dalam keluar; |

## KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama IRFANDI Bin ZAINI, Umur 24 Tahun, dari pemeriksaan didapati benjolan pada dahi dengan ukuran diameter lebih kurang dua koma lima sentimeter. Pada punggung

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bpd



dua sentimeter dari leher terdapat luka tusuk, bentuk bulat, dasar jaringan bawah kulit, kondisi bersih. Ukuran diameter satu sentimeter. Dan terdapat luka lecet sepanjang sepuluh sentimeter dari arah luka tusuk, dasar kulit, kondisi bersih, berwarna kemerahan, arah luka dari dalam keluar. Luka tersebut tidak mengganggu aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna putih BL 4536 CG, Nomor Mesin : JFD2E1053313, No Rangka : MH1JFD219CK167847;
2. 1 (satu) lembar buku BPKB asli No. : J – 05785729 a.n BARIANUR;
3. 1 (satu) Lembar STNK asli dengan Nomor Polisi BL 4536 CG a.n BARIANUR;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk beat street warna putih Nomor Polisi BL 4304 CK, Nomor rangka : MH1JFZ216HK191995, Nomor mesin : JFZ2E1195701 dilengkapi dengan kunci kontak bergantung dengan tanduk rusa warna putih;
5. 1 (satu) lembar buku BPKB asli No. : N – 08284798 a.n ATIM UBAT;
6. 1 (satu) Lembar STNK asli dengan Nomor Polisi BL 4304 CK a.n ATIM UBAT);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya yaitu Tanggal 9 Desember 2020 sekira Pukul 22.00 WIB, Saksi Korban pada saat itu sedang berada di bengkel di Daerah Keude Paya bersama dengan Saksi Masrudi, kemudian Saksi Masrudi ditelfon oleh Saksi Feratuljannah untuk meminjam sepeda motornya dan meminta untuk mengantarkan Saksi Feratuljannah dan Saksi Putri Rahayu menemui seseorang, namun Saksi Masrudi mengatakan hanya memiliki 1 (satu) buah sepeda motor, sehingga pada akhirnya Saksi Feratuljannah juga meminjam sepeda motor Saksi Korban untuk dipakai mengantarkan Saksi Feratuljannah dan Saksi Putri Rahayu;
- Bahwa Saksi Korban kemudian pergi bersama Saksi Masrudi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban, kemudian pergi menemui Saksi Feratuljannah dan Saksi Putri Rahayu di depan Bank Aceh Blangpidie;
- Bahwa Saksi Korban yang berboncengan dengan Saksi Masrudi, dan Saksi Feratuljannah yang berboncengan dengan Saksi Putri Rahayu kemudian pergi ke Desa Padang Baru di Dekat Pos TNI AL / di dekat Biji Besi, Saksi Feratuljannah dan Saksi Putri Rahayu langsung menemui

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rahmad Ramadhan dan terjadi cekcok mulut antara Terdakwa Rahmad dengan Saksi Feratuljannah dan Saksi Putri Rahayu;

- Bahwa setelah terjadinya percekocokan tersebut, Saksi Korban bersama dengan Saksi Masrudi, Saksi Feratuljannah, dan Saksi Putri Rahayu langsung pergi dari tempat tersebut dan berencana untuk pulang kerumah;
- Bahwa Saksi Korban bersama Saksi Masrudi pergi mengantarkan Saksi Feratuljannah dan Saksi Putri Rahayu kerumah Saksi Putri Rahayu, dan sesampainya di rumah Saksi Putri Rahayu, Saksi Feratuljannah mengembalikan sepeda motor Saksi Korban lalu Saksi Korban dan Saksi Masrudi langsung pulang dengan menggunakan sepeda motor nya masing-masing;
- Bahwa setelah terjadinya percekocokan tersebut Terdakwa Rahmad Ramadhan menghubungi temannya yaitu Rizal yang saat itu sedang bersama Terdakwa Sukardi dan menceritakan kejadian cekcok tersebut, dan kemudian Terdakwa Rahmad Ramadhan menyuruh Rizal dan Terdakwa Sukardi untuk meminta uang kepada Saksi Masrudi sehingga Terdakwa Sukardi dan Rizal langsung menunggu Saksi Masrudi melintas di Simpang Kampung Rawa, dan pada saat Saksi Masrudi dan Saksi Korban melewati simpang Kampung Rawa kemudian Terdakwa Sukardi dan Rizal mengejar nya namun Saksi Masrudi tidak berhasil dikejar;
- Bahwa Terdakwa Sukardi dan Rizal melakukan pengejaran terhadap Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Suhaimi yaitu Honda Beat street warna putih nomor polisi BL 4304 CK, nomor rangka : MH1JFZ216HK191995, nomor mesin : JFZ2E1195701 dilengkapi dengan kunci kontak bergantung dengan tanduk rusa warna putih;
- Bahwa pada Pukul 01.00 WIB Dini Hari Kamis pada Tanggal 10 Desember Terdakwa Sukardi dan Rizal kemudian melihat Saksi Korban memberhentikan sepeda motornya tepat di depan Ruko Profesional Fitnes di Desa Keudai Siblah Kec. Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya kemudian Terdakwa Rahmad Ramadhan dan Saudara Yusran juga tiba di lokasi, dan Terdakwa Sukardi melihat Terdakwa Rahmad Ramadhan menanyakan kepada Saksi Korban "bayar uang saya" dan Saksi Korban menjawab "tidak ada sama saya, uangnya sama rudi", kemudian Terdakwa Sukardi melakukan pemukulan serta melakukan penusukan dibagian punggung belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan mainan kunci tanduk rusa sepeda motor Honda Beat street warna putih nomor polisi BL 4304 CK milik Saksi Suhaimi yang menyebabkan punggung Saksi Korban berdarah,

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa Rahmad Ramadhan juga melakukan pemukulan dibagian kepala Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya, lalu Terdakwa Sukardi membawa kabur dengan mengendarai sepeda motor Saksi Korban secara paksa dan kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban;

- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa dari Saksi Korban tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi BL 4536 CG, Nomor Mesin : JFD2E1053313 dan No Rangka : MH1JFD219CK167847;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi BL 4536 CG, Nomor Mesin : JFD2E1053313 dan No Rangka : MH1JFD219CK167847 tersebut adalah milik Saksi Korban;
- Bahwa setelah itu sepeda motor Honda Beat warna putih BL nomor polisi 4536 CG tersebut disimpan oleh Para Terdakwa dirumah Saksi Suhaimi;
- Bahwa sekira Pukul 17.30 WIB masih dihari yang sama anggota Kepolisian datang dan menjelaskan bahwa sepeda motor Honda Beat warna putih BL nomor polisi 4536 CG merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban dirawat di Rumah Sakit Teungku Peukan Abdy karena punggung Saksi Korban berdarah, namun tidak dirawat inap;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memberikan bantuan secara materiil kepada Saksi Korban setelah kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;



2. mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya;
4. perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "barangsiapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang sadar dan mengerti akan perbuatan yang dilakukannya dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini menunjuk pada orang-orang yang didakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Rahmad Ramadhan Bin Mawardi dan Sukardi Bin (Alm) M. Rasyid yang identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya serta dibenarkan pula melalui keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri dipersidangan sehingga tidak terjadi error in persona terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, juga tidak ditemukan tanda-tanda Para Terdakwa tidak sehat akal pikirannya, sehingga majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomi dan tidak bernilai ekonomi, baik berwujud dan tidak berwujud;

*Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bpd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hak" adalah tindakan yang bertentangan dengan undang-undang, tidak adanya izin, bertentangan dengan hak dan kewajibannya, dan tidak adanya kewenangannya untuk melakukan suatu tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Dini Hari pada Tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Nasional Meulaboh – Tapaktuan tepatnya di depan Ruko Profesional Fitnes di Desa Keudai Siblah Kec. Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi BL 4536 CG, Nomor Mesin : JFD2E1053313 dan No Rangka : MH1JFD219CK167847 milik Saksi Korban yang sedang di kendarai olehnya yang mana sepeda motor tersebut diambil alih oleh Terdakwa Sukardi dan dibawa kabur;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut untuk dimiliki dengan alasan sebagai ganti atas permasalahan uang antara Terdakwa Rahmad Ramadhan dengan Saksi Feratuljannah dan Saksi Putri Rahayu, sementara Saksi Korban yang merupakan teman dari Saksi Feratuljannah dan Saksi Putri Rahayu tidak tahu menahu persoalan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa adanya izin serta tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada Pukul 01.00 WIB Dini Hari Kamis Tanggal 10 Desember tepat di depan Ruko Profesional Fitnes di Desa Keudai Siblah Kec. Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya Terdakwa Sukardi melakukan penusukan dibagian punggung belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan mainan kunci tanduk rusa sepeda

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bpd



motor Honda Beat street warna putih nomor polisi BL 4304 CK milik Saksi Suhaimi yang menyebabkan punggung Saksi Korban berdarah, kemudian Terdakwa Rahmad Ramadhan juga melakukan pemukulan dibagian kepala Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya, yang mana berdasarkan keterangan Saksi Korban Terdakwa Ramadhan memukul secara bertubi tubi yang tidak diingat lagi berapa jumlahnya, dan peristiwa pemukulan dan penusukan tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor 25/VER/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 an. Korban Irfandi Bin Zaini yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wira Elfira pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan hasil pemeriksaan didapati benjolan pada dahi Saksi Korban dengan ukuran diameter lebih kurang dua koma lima sentimeter. Pada punggung dua sentimeter dari leher terdapat luka tusuk, bentuk bulat, dengan diameter satu sentimeter. Serta terdapat luka lecet sepanjang sepuluh sentimeter dari arah luka tusuk;

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Korban dengan tujuan membuat Saksi Korban tidak berdaya sehingga mempermudah proses pengambilan sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Didahului dengan kekerasan dengan maksud memudahkan pencurian" telah terpenuhi;

Ad.4. perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan sebelum kejadian tersebut terlebih dahulu Terdakwa Rahmad Ramadhan menelepon temannya yaitu Rizal yang saat itu sedang bersama Terdakwa Sukardi untuk menunggu Saksi Masrudi melintas di Simpang Kampung Rawa, sementara Terdakwa Rahmad Ramadhan menyusul dari belakang, sehingga Menurut Majelis Hakim Para Terdakwa sebelumnya sudah mempunyai kesepakatan untuk bertemu di Simpang Kampung Rawa untuk menunggu Saksi Masrudi, namun karena Saksi Masrudi tidak berhasil dikejar, akhirnya Saksi Korban lah yang menjadi target dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para

*Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bpd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutannya Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun Penjara dengan dikurangi masa tahanan Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, maka selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis Hakim akan mengaitkan permohonan tersebut dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bpd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna putih BL 4536 CG, Nomor Mesin : JFD2E1053313, No Rangka : MH1JFD219CK167847, 1 (satu) lembar buku BPKB asli No. : J – 05785729 a.n BARIANUR, 1 (satu) Lembar STNK asli dengan Nomor Polisi BL 4536 CG a.n BARIANUR yang berdasarkan fakta yang persidangan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Korban Irfandi Bin Zaini yang merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan masih mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Korban Irfandi Bin Zaini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk beat street warna putih Nomor Polisi BL 4304 CK, Nomor rangka : MH1JFZ216HK191995, Nomor mesin : JFZ2E1195701 dilengkapi dengan kunci kontak bergantung dengan tanduk rusa warna putih, 1 (satu) lembar buku BPKB asli No. : N – 08284798 a.n ATIM UBAT, 1 (satu) Lembar STNK asli dengan Nomor Polisi BL 4304 CK a.n ATIM UBAT) yang berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Suhaimi Bin Atim Ubat yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan masih mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Suhaimi Bin Atim Ubat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa I sudah pernah dipidana atas tindak pidana narkoba;
- Terdakwa II menggunakan alat yang membahayakan nyawa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa II belum pernah dipidana sebelumnya;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rahmad Ramadhan Bin Mawardi dan Terdakwa II Sukardi Bin (Alm) M. Rasyid, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna putih BL 4536 CG, Nomor Mesin : JFD2E1053313, No Rangka : MH1JFD219CK167847;
  - 1 (satu) lembar buku BPKB asli No. : J – 05785729 a.n BARIANUR;
  - 1 (satu) Lembar STNK asli dengan Nomor Polisi BL 4536 CG a.n BARIANUR;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Korban Irfandi Bin Zaini;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk beat street warna putih Nomor Polisi BL 4304 CK, Nomor rangka : MH1JFZ216HK191995, Nomor mesin : JFZ2E1195701 dilengkapi dengan kunci kontak bergantung dengan tanduk rusa warna putih;
  - 1 (satu) lembar buku BPKB asli No. : N – 08284798 a.n ATIM UBAT;
  - 1 (satu) Lembar STNK asli dengan Nomor Polisi BL 4304 CK a.n ATIM UBAT);Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Suhaimi Bin Atim Ubat;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021, oleh kami, Zulkarnain, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Iman Harrio Putmana, S.H , Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohd Idham Siregar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Wendy Yuhfrizal S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Harrio Putmana, S.H

Zulkarnain, S.H.,M.H

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohd Idham Siregar

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bpd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32